



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/114/B.XIV/HK/1991.

T E N T A N G :

PERUBAHAN LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR : G/302/B. - XIV/HK/1990 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN DAN PENELITIAN APBD DAN PERHITUNGAN APBD TINGKAT II SE PROPINSI LAMPUNG.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG ;

- Membaca : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/302.B.XIV/HK/1990 tanggal 13 Agustus - 1990 tentang Pembentukan Tim Pembahasan dan Penelitian APBD dan Perhitungan APBD Tingkat II se Propinsi - Lampung.
- Menimbang : Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/696/PUOD tanggal 14 Februari 1991 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 perlu menyesuaikan personil Tim Pembahasan dan Penelitian APBD dan Perhitungan APBD Tingkat II yaitu dengan merubah Lampiran I Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/302/B.XIV/HK/1990 tanggal 13 Agustus - 1990.
- Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/696/PUOD tanggal 14 Februari 1991 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran : 1991/1992.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Merubah Lampiran I Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/302/B.XIV/HK/1990 tanggal 13 Agustus 1990.
- Kedua : Menetapkan kembali Perubahan Personil Tim Pembahasan dan Penelitian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung sebagaimana tercantum di bawah ini :

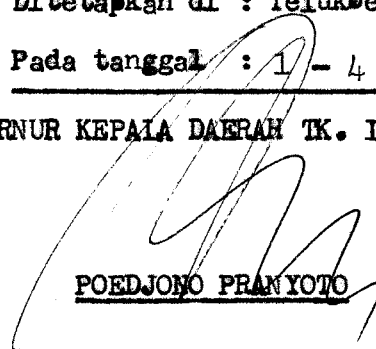
=====	
No. : Kedudukan dalam Tim :	Jabatan Struktural
=====	
1. : Penanggung Jawab	: Sekretaris Wilayah Daerah.
2. : Ketua	: Kepala Biro Keuangan.
3. : Wakil Ketua	: Kabag Anggaran Daerah Bawahan Biro Keuangan.
4. : Sekretaris	: Kasubbag Pembinaan dan Pengesahan Anggaran Daerah Bawahan.
5. : Anggota	: Unsur Bappeda Tk. I Lampung.
6. : Anggota	: Unsur Biro Bina Pembangunan Daerah.
7. : Anggota	: Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan
8. : Anggota	: Kepala Bagian Perbendaharaan Biro - Keuangan.
9. : Anggota	: Kasubbag Pembinaan dan Perhitungan
:	: Anggaran Daerah Bawahan.
=====	

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 1 - 4 - 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan kepada ;

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri.
2. Sdr. Bupati/Walikota/Ketamadya Kdh Tk.II se Prop. Lampung.
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung.